

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.	70.../PUU-XX...-IV.../2026
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 maret 2026
Jam	: 11:39 WIB (via e-mail)

Jakarta, 09 Maret 2026

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di -

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6, Jakarta Pusat, 10110.



Hal : Perbaikan Permohonan Uji Materill (**Judicial Review**) Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI1945**”.

Dengan Hormat,



Perbaikan Permohonan Uji Materill (**Judicial Review**) Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), yang dimohonkan oleh:

I Nama : **MARINA RIA ARITONANG, S.E., S.H., M.H.**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat :   
 E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

II Nama : SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa / Advokat  
Alamat :   
E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON II

III Nama : dr Ria Merryanti A.P., M.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)  
Alamat :   
E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon III

Untuk Selanjutnya **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III**, baik secara sendiri – sendiri maupu bersama – sama disebut **PARA PEMOHON** mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Materill (**Judicial Review**) Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) [**vide bukti P05**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI 1945**”. [**vide bukti P04**].

#### **I. - KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”), Menyatakan:

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji **undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**”*

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: **“Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”**

4. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan uji materiil (**judicial review**) terhadap ketentuan norma Pasal:

**Pasal 29 huruf I dan huruf j yang Berbunyi:**

*Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*

**(Vide Bukti P05 – UU KPK)**

5. Bahwa, Mahkamah sebagai *The Guardian of the Constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal / norma dalam undang – undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran Konstitusional (*Constitutional Interpretation*) terhadap pasal- pasal undang – undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal – pasal dalam undang – undang yang bertentangan dengan undang – undang dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitusional (**The Sole Interpreter of Constitution**), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
  
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **para Pemohon in casu** pengujian konstitusional Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197), terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI1945**”.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

2. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. **bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.**
- c. **bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.**
- d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*

- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

*“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;*
3. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, **para Pemohon** menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (**VIDE BUKTI P01 - IDENTITAS**), PEMOHON II (**VIDE BUKTI P02 - IDENTITAS**), PEMOHON III (**VIDE BUKTI P03 - IDENTITAS**), yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “**UU 19/2019 KPK**”, dalam perkara a quo;
4. Bahwa berlakunya Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “UU 19/2019 KPK”, yang berbunyi;

**Pasal 29 huruf I dan huruf j:**

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*

**(Vide Bukti P05 – UU Nomor 19 Tahun 2019)**

Dengan frasa pada pasal 29 huruf i “*melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*” seorang polisi / TNI / Jaksa aktif bisa menjabat atau menjadi ketua KPK di luar instansi kepolisian, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota Polri aktif, cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut “di anggap dilepaskan selama menjadi bagian instansi tersebut” dan dapat kembali aktif berdinis di instansi awalnya sehingga oleh keberlakuan norma tersebut **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **UUD NRI 1945**.

Bahwa Dengan frasa pada pasal 29 huruf j *tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*” seorang polisi / TNI / Jaksa aktif bisa menjabat atau menjadi ketua KPK di luar instansi kepolisian / TNI aktif, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota TNI aktif dan Polri aktif, cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut “di anggap tidak menjalankan profesi awal instansi selama menjabat dan menjadi bagian instansi KPK tersebut” dan dapat kembali aktif berdinis di instansi awalnya sehingga oleh keberlakuan norma tersebut **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945.

**(VIDE BUKTI P06 – PUTUSAN 114/PUU-XXIII/2025).**

5. Bahwa untuk mengukur apakah **Para Pemohon** memiliki Kedudukan Hukum (legal Standing) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo* di atas, maka perlu **Para Pemohon** Uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

**PEMOHON I - MARINA RIA ARITONANG, S.E., S.H., M.H.**

6. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pengamat Kebijakan Publik, **Pemohon I** yang juga berprofesi sebagai Advokat dari Indonesia timur (Papua), berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon I** memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip supremasi sipil, karena melibatkan TNI dan Polri Aktif dalam jabatan-jabatan sipil strategis berpotensi menciptakan hambatan dan karena **Pemohon I** untuk berkompetisi secara adil dalam pengisian jabatan publik (Ketua KPK) yang seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui proses seleksi terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan **Pemohon I**:

- 6.1. Kehilangan hak konstitusional atas Kepastian Hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena jabatan publik yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga negara justru diisi oleh anggota Polri aktif tanpa persaingan yang setara.

- 6.2. Bahwa, **Pemohon I** Mengalami Potensi kerugian nyata (**Potential loss**) berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan, karier, dan jaminan sosial dari jabatan publik (ketua KPK) yang seharusnya dapat diikuti oleh **Pemohon I**, mengingat **Pemohon I** adalah warga negara yang ingin ikut berkontestasi dalam pemberantasan Korupsi yang secara *expressis verbis* **Pemohon I** dengan menjadi ketua KPK.
- 6.3. Bahwa, dengan norma tersebut **Pemohon I** Mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena keberadaan norma dalam penjelasan pasal a quo memberikan keistimewaan khusus bagi anggota TNI dan Polri aktif untuk menduduki jabatan ketua KPK tanpa melepaskan status keanggotaannya.

Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (**causal verband**) dengan berlakunya Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “**UU 19/2019 KPK**”, Oleh karena itu, **Pemohon I** memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.

**PEMOHON II - SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.**

7. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon I** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon II** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya

kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

7.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, **Pemohon II** yang juga berstatus sebagai mahasiswa Doktor ilmu hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

7.2. **Pemohon II** sebagai Advokat & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum melihat celah norma hukum yang menjadi celah bagi TNI dan Kepolisian aktif menempati jabatan sipil (Ketua KPK) tanpa harus pensiun / mengundurkan diri, hal tersebut karena tafsir yang membuka ruang celah dan menutup kesempatan banyak masyarakat sipil dan **Pemohon II** kehilangan kesempatan.

7.3. **Pemohon II** yang juga sebagai pemohon dalam perkara **114/PUU-XXI/2025**, yang di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2025 dengan pada pokok amar putusannya : **“Larangan Polri Aktif Menempati jabatan sipil”** akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan UU KPK yang memberikan tafsir “Tanpa Pensiun atau mengundurkan diri pada instansi sebelumnya, yang pemohon II kutip ketua KPK Tahun 2024 – 2029, Bp Setyo Budiyanto yang saat menjabat pada saat dilantik 16 Desember 2024 masih aktif menjadi perwira polri dan pensiun pada juli 2025 pada saat menjabat ketua KPK., hal tersebut menutup kesempatan bagi pemohon II dan masyarakat sipil lainnya untuk mencalonkan diri dan berkontestasi menjadi ketua KPK.

Sumber:

<https://news.republika.co.id/berita/t5sy6w377/polisi-dilarang-duduk-di-jabatan-sipil-jubir-ketua-kpk-sudah-purnawirawan>

7.4. Bahwa, dengan norma tersebut **Pemohon II** Mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena keberadaan norma dalam penjelasan pasal a quo memberikan keistimewaan khusus bagi anggota TNI dan Polri aktif

untuk menduduki jabatan ketua KPK tanpa melepaskan status keanggotaannya.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon II tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “**UU 19/2019 KPK**”, Oleh karena itu, **Pemohon II** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.

#### **PEMOHON III - dr RIA MERRYANTI A.P., M.H**

8. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon III** yang juga berprofesi sebagai Dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) 5 tahun di RSUD Kabupaten Sekadu – Kalimantan Barat.

8.1. Bahwa celah norma hukum yang menjadi celah bagi TNI dan Kepolisian aktif menempati jabatan sipil (Ketua KPK) tanpa harus pensiun / mengundurkan diri, hal tersebut karena tafsir tanpa melepaskan status yang membuka ruang celah dan menutup kesempatan banyak masyarakat sipil dan **Pemohon III** kehilangan kesempatan yang juga ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk berkontestasi mencalonkan diri sebagai ketua KPK yang di inginkan oleh Pemohon III untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

8.2. Bahwa, dengan norma tersebut **Pemohon III** Mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena keberadaan norma dalam penjelasan pasal a quo memberikan keistimewaan khusus bagi anggota TNI dan Polri aktif untuk menduduki jabatan ketua KPK tanpa melepaskan status keanggotaannya, yang secara langsung Menutup Celah bagi **Pemohon III** yang juga sebagai ASN.

Bahwa kerugian konstitusional **Pemohon III** tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “**UU 19/2019 KPK**”. Oleh karena itu, **Pemohon III** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa, **PARA PEMOHON** sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945;

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

**Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Berbunyi:** *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

**Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi:** *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”*

10. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya :

**Pasal 29 huruf i:**

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*

Bahwa dengan norma pada pasal 29 huruf i "**melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;**" seorang polisi aktif bisa menjabat atau menjadi ketua KPK di luar instansi kepolisian, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota Polri aktif, cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut "di anggap dilepaskan selama menjadi bagian instansi tersebut" dan dapat kembali aktif berdinam di instansi awalnya sehingga oleh keberlakuan norma tersebut berpotensi merusak system meritokrasi dan tidak adanya independensi dan juga secara langsung merugikan konstitusional **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-UUD NRI 1945.

11. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya :

**Pasal 29 huruf j:**

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*

Bahwa Dengan norma pada pasal 29 huruf j **tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan**" seorang polisi / TNI aktif bisa menjabat atau menjadi ketua KPK di luar instansi kepolisian / TNI aktif, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota TNI aktif dan Polri aktif, cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut "di anggap tidak menjalankan profesi awal instansi selama menjabat dan menjadi bagian instansi KPK tersebut" dan dapat kembali aktif berdinam di instansi awalnya

sehingga oleh keberlakuan norma tersebut merusak system meritokrasi dan tidak adanya independensi dan juga secara langsung merugikan konstutitional **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **UUD NRI 1945**.

12. Bahwa, oleh karena keberlakuan norma Pasal a quo yang tidak mempunyai kepastian, sehingga terjadipula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait aturan hukum tersebut maka hal ini memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara definitif, dan terbukti dengan adanya **PERPOL 10 TAHUN 2025 – POLISI AKTIF DAPAT MENDUDUKI JABATAN SIPIL**, Pasal 29 huruf i dan huruf j UU KPK telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) **UUD NRI 1945**).
13. Norma, ini secara substantif menciptakan “Dwifungsi ABRI” karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk **PARA PEMOHON** dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil terutama menjadi Ketua KPK, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca **REFORMASI**.
14. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) telah berdampak pada kerugian hak

konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), UUD NRI 1945 Kerugian hak konstitusional **PARA PEMOHON** tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.

### III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON.

#### A. Tak Ada Masyarakat Sipil Jadi Pimpinan KPK Terpilih, Komitmen Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan

1. Bahwa, seperti yang diketahui publik oleh Komisi III DPR telah memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 dalam Rapat Pleno, Kamis (21/11/2024)., Kelima pimpinan KPK tersebut yakni, **Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.**, Mereka terpilih dengan suara terbanyak. Sedangkan Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029.
2. Bahwa, Dari lima pimpinan yang terpilih, tidak ada satu pun yang berasal dari unsur masyarakat sipil. Hal ini **menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat sipil termasuk Para Pemohon,..??** Karena tidak adanya representasi masyarakat sipil menunjukkan pemerintah tak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi dan "Pemerintah yang baru tidak memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.
3. Bahwa, Selain itu DPR - RI yang memilih para calon itu juga menunjukkan sikap yang sama, Adapun independensi adalah salah satu kekuatan KPK., Karena "Tanpa semangat independensi, hal tersebut mustahil dilakukan,
4. Bahwa, komposisi pimpinan KPK terpilih yang tanpa kehadiran wakil masyarakat sipil menandakan DPR - RI ingin mengontrol KPK dan terbukti dengan Ketua KPK yang di isi Polri Aktif tanpa melepaskan Jabatannya.
5. Bahwa, Hal ini mengecewakan **para pemohon** karena tidak adanya unsur masyarakat sipil, tidak ada unsur profesi bahkan, juga tidak ada unsur

perempuan yang dimana Pemohon I dan Pemohon III adalah seorang perempuan yang ingin berkontestasi dalam pemberantasan korupsi.

Berikut profil singkat lima pimpinan KPK terpilih 2024-2029 yang pemohon Kutip:

### **1. Setyo Budiyanto**

Setyo Budiyanto merupakan perwira tinggi polisi aktif berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga.

Pria kelahiran 29 Juni 1967 itu saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan).

Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1989, dan tercatat pernah mengemban sejumlah jabatan, di antaranya Wakapolres Lampung Utara, Kapolres Teluk Wondama, Kapolres Biak Numfoor, Wadirreskrim Polda Papua hingga Dirkrimsus Polda Papua.

Setyo juga pernah menjabat sebagai Kapolda, di antaranya Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur.

Tak hanya di institusi kepolisian, ia juga sempat bertugas di KPK sebagai Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK serta Direktur Penyidikan KPK.

### **2. Johanis Tanak**

Johanis Tanak kembali terpilih sebagai Wakil Ketua KPK. Pria kelahiran 23 Maret 1961 ini berpengalaman sebagai jaksa.

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.

Ia juga sempat memegang jabatan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara.

Johanis sempat gugur dalam uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK periode 2019-2024 di DPR.

Meski demikian, ia kemudian masuk ke kursi Wakil Ketua KPK pada Oktober 2022 lalu, menggantikan Lili Pintauli Siregar.

### **3. Fitroh Rohcahyanto**

Fitroh Rohcahyanto merupakan lulusan S3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pria kelahiran Jepara ini, pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan KPK (2019).

Jaksa senior ini berpengalaman menangani berbagai kasus besar, seperti e-KTP, Hambalang, dan korupsi proyek lainnya.

### **4. Ibnu Basuki Widodo**

Ibnu Basuki Widodo merupakan pimpinan KPK terpilih dari kalangan hakim. Ia adalah Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara.

Sebelumnya, ia juga pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi pejabat Humas Pengadilan Tipikor Jakarta.

### **5. Agus Joko Pramono**

Agus Joko Pramono merupakan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menjabat sebagai Wakil Ketua BPK pada periode 2019-2023.

#### **Sumber:**

<https://www.kompas.tv/nasional/555073/tak-ada-masyarakat-sipil-jadi-pimpinan-kpk-terpilih-komitmen-pemberantasan-korupsi-dipertanyakan?page=all#:~:text=Ketua%20IM57+%20Institute%20Laksono%20Anindito>

%20mengatakan%20tidak sipil%20menunjukkan%20pemerintah%20tak%20memiliki%20komitmen%20dalam

6. Bahwa, Hal tersebut terjadi perbedaan signifikan yang **para pemohon** kutip dari Seleksi Tahun 2019 dan Seleksi Tahun 2024 dengan nomor pansel:

- **NOMOR: 01/PANSEL-KPK/V/2019**
- **NOMOR: 37/PANSEL-KPK/07/2024**

Bahwa, dari 2 pengumuman tersebut berbeda dengan sebelumnya pada saat sebelum revisi uu kpk 19 tahun 2019 yang dimana terdapat penambahan norma pasal 29 huruf i dan huruf j, hal tersebut sangat merugikan Para Pemohon karena Frasa Tanpa mengundurkan dari Jabatan sebelumnya.

[VIDE BUKTI P-07] [VIDE BUKTI P-08]

**B. Pertentangan Norma Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI 1945.**

7. Bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan *a quo* selengkapnya berbunyi:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:** *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*
- Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Berbunyi:** *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."*
- Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi:** *"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."*

Bahwa tentang negara hukum, menurut **Wirjono Projudikoro**, penggabungan kata-kata "Negara" dan "Hukum" yaitu istilah negara hukum

yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku." Sementara **Soepomo** menyatakan: "...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara."

Adapun negara hukum itu, **Julius Stahl** menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (**wetmatigheid van bestuur**);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara menurut **Sri Soemantri**, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara

memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.

8. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis **Jan M. Otto** menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:

- 1) **Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;**
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu..

9. Bahwa, dalam **Pasal 29 huruf i** “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*

Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam adanya frasa “**melepaskan**” dan dalam batang tubuhnya menyatakan “**Selama Menjadi Anggota**” telah menimbulkan tafsir bahwa anggota TNI dan Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi termasuk menjadi Ketua KPK dan menempati jabatan tersebut tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut masuk dalam penafsiran **melepaskan**” bukan berhenti atau pensiun dari dinas aktif di institusi nya.

Jelas hal diatas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 45, dimana pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan kepentingan.

10. Bahwa, dalam **Pasal 29 huruf j**: “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*

Bahwa, secara gramatikal, kata Bahwa Dengan norma pada pasal 29 huruf **j tidak menjalankan profesinya**” bersifat disjungtif, memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak tegas dalam melarang perangkapan jabatan bagi anggota tni dan Polri aktif yang akan menjadi Ketua KPK, sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama di TNI atau Polri dan jabatan Ketua KPK,

terganggunya independensi dan netralitas, sebagaimana diamanatkan dengan prinsip hukum “Bela Negara” dalam perspektif penindakan korupsi termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945.

Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pengaburan maksud norma dalam UU KPK itu sendiri yang justru mensyaratkan celah luas.

11. Bahwa, Norma di undang – undang KPK Jika di analisis secara sistematis maka ditemukan adanya Pergeseran makna dari Norma undang – undang satu dengan yang lainnya sbb:

NO	NORMA UU KPK	NORMA UU POLRI	UU TNI
1	<p>1. <b>Pasal 29 huruf i</b>            “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  <i>i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;</i></p>	<p>Pasal 28 ayat 3            “(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”</p>	<p><b>Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang berbunyi:</b> <i>“Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung”;</i></p>

2	<p>l. <b>Pasal 29 huruf j:</b>  “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  j. <b>tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan</b></p>	<p>Pasal 28 ayat 3  “(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”</p>	<p><b>Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang berbunyi:</b> <i>“Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung”;</i></p>
<p>KARENA ADANYA DALAM NORMA Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “UU 19/2019 KPK. Menimbulkan ketidakpastian dalam Negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 "Republik Indonesia adalah Negara Hukum", dan persamaan di dalam hukum dan pemerintahan., hal tersebut terjadi karena norma dalam pasal 29 UU KPK, yang mengaburkan semangat Meritokrasi dan supremasi sipil.</p>			

Tabel Perbandingan Norma diatas membuka Peluang Benturan Kepentingan dimana Penugasan yang di dalam UU POLRI dan TNI melarang menjabat sebagai Ketua KPK yang dimana hal tersebut dapat mencakup jabatan strategis sipil tanpa batasan waktu atau fungsi serta bisa memegang jabatan yang berpotensi politis dan bertentangan dengan netralitas, sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam Penjelasan memberi

pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP.

12. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, norma pasal lainnya tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah makna norma pasal undang – undang lainnya, melainkan hanya berfungsi menerangkan. Apabila undang – undang lainnya mengandung norma baru atau memunculkan makna yang berbeda dari undang – undang lainnya, maka norma tersebut berpotensi inkonstitusional.

Hal yang dimaksud **Para Pemohon** diatas nyata-nyatanya telah terjadi pada praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil, “Pejabat Kepolisian Bintang 3 (tiga) Aktif pada Struktur Ketua Organisasi” Seperti sebagai berikut:

- 1) KETUA KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KOMJEN POL DRS.  
SETYO BUDIYANTO,S.H.,M.H.

Bahwa, nama yang di uraikan **PARA PEMOHON** di atas tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana dimaksud. Sekalipun mahkamah konstitusi sudah menegaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: **114/PUU-XXIII/2025** Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik.

13. Bahwa **Pasal 29 huruf I dan huruf j**:

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*  
*j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*

Norma yang Kabur dan Multitafsir (*Vague Norm*) tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai Batas dan jenis kalimat kata tegas satu tarikan nafas.

Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar **prinsip *lex certa* (kepastian norma hukum)**. Menurut **Jimly Asshiddiqie** (2006), norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi : Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006: Norma multitafsir bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar kepastian hukum. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008: Pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019: **Norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan.**

**14.** Bahwa, Jika dilihat dari frasa **Pasal 29 huruf I dan huruf j**:

*Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- i. **melepaskan** jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- j. **tidak menjalankan profesinya** selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*

Hal tersebut maka suatu jabatan ketua KPK bisa diduduki oleh TNI aktif Polri aktif, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap pejabat TNI dan Polri. Tanpa batasan tugas dan kekuasaan yang jelas, seorang Pejabat TNI dan Polri dapat menyimpangi tugas dan kewenangannya oleh karena Jabatan yang didudukinya.

Selanjutnya apabila terdapat anggota TNI dan Polri aktif yang menduduki jabatan diluar dari jabatan Kepolisian tersebut seperti ,menduduki jabatan

Ketua KPK maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, asas netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengganggu independensi fungsi lembaga antirasuah.

15. Bahwa, Norma **Pasal 29 huruf I dan huruf j**: “*Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i.) melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; (j). tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*” jika di bandingkan dengan norma di dalam UU kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.*” Pasal tersebut menyatakan secara tegas apabila Polri menjabat diluar Kepolisian maka harus Beralih status dari Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil.
16. Bahwa, jika ada pengisian Jabatan Struktural Ketua KPK di Instansi sipil diisi oleh Polri tanpa pengalihan status jabatan maka peraturan Perundang-Undangan mengenai Kepolisian harus di ubah dengan menambahkan Instansi yang diinginkan ada pada daftar kementerian/lembaga lain dalam UU tersebut bukanlah PERPOL (PERATURAN POLISI REPUBLIK INDONESIA) 10 Tahun 2025, dan harus diakui bahwa jika terjadi seperti hal diatas tentu berlaku asas Peraturan Khusus mengesampingkan Peraturan umum artinya kembali ke UU Polri tepatnya pasal 28 ayat (3) yaitu “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.*”.

17. Bahwa Peralihan status pejabat Polri mengacu pada perpindahan anggota Polri dari status aktif sebagai anggota kepolisian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan struktural di instansi pemerintahan atau lembaga lain yang membutuhkan. Proses ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 dan perubahannya, yang mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural.

18. Bahwa Proses Peralihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 Mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural, Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural, yang kemudian diubah oleh PP No. 21 Tahun 2002, yang dimana :

1. **Penilaian Kebutuhan** Instansi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan pejabat dengan latar belakang kepolisian akan mengajukan permintaan atau melakukan seleksi untuk mengisi jabatan tersebut.
2. **Peralihan Status** Anggota Polri yang memenuhi syarat dan terpilih akan menjalani proses peralihan status menjadi PNS. Proses ini melibatkan pengunduran diri dari dinas aktif kepolisian dan pengalihan administrasi kepegawaian ke instansi terkait.
3. **Penempatan Jabatan** Setelah peralihan status selesai, anggota Polri yang bersangkutan akan menduduki jabatan struktural di instansi atau lembaga yang membutuhkan.

19. Bahwa, Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan politik praktis. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3), dijelaskan

bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun, dan mereka dilarang keras terlibat dalam aktivitas politik.

Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai **alat negara**, Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik. Ketika seorang anggota polisi aktif masuk ke parlemen, netralitas tersebut tidak hanya hilang secara simbolis, tetapi juga fungsional. Seorang pembuat undang-undang tidak seharusnya merangkap sebagai pelaksana undang-undang dalam satu waktu.

20. Bahwa Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai diluar dari jabatan Kepolisian atau sebagai Pejabat di legislatif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini terutama diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (3), yang menyatakan bahwa anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memiliki prinsip serupa dan menunjukkan konsistensi pemisahan fungsi TNI-Polri dari kegiatan politik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa anggota TNI dan Polri harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Penempatan polisi aktif di luar dari jabatan kepolisian termasuk jabatan di legislatif melanggar prinsip netralitas Polri serta prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislate dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa ***“anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah Pensiun / mengundurkan diri sebagai polisi aktif”***.

21. Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan Ketua KPK bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip Trias Politica (pemisahan kekuasaan) dengan alasan bahwa Trias Politica adalah teori pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh **Montesquieu**. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif:

Berdasarkan uraian diatas apabila anggota Polri aktif menjabat sebagai Ketua KPK, maka terjadi percampuran fungsi eksekutif dan lembaga antirasuah yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena seseorang yang seharusnya melaksanakan hukum malah juga berperan dalam penegakan hukum.

22. Bahwa selanjutnya ialah jika Polri menduduki Jabatan Struktural maka akan ada ancaman Ancaman terhadap Independensi atas Kehadiran aparat Penegak Hukum di Jabatan atau lembaga tertentu yang dijabatnya sehingga berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas serta bisa terpengaruh oleh loyalitas ganda: kepada institusi kepolisian dan kepada kepentingan publik maupun Internal Instansi.

23. Bahwa, hal tersebut bisa menimbulkan konflik kepentingan yang di mana saat ini terbukti, KPK tidak pernah memeriksa Keuangan lembaga polri dan /atau memeriksa institusi polri, hal tersebut terjadi karena ada hubungan erat antara ketua KPK dan Institusi kepolisian yang dimana institusi sebelumnya dari Ketua KPK periode 2024 - 2029.

24. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (*legal certainty*), dan prinsip non-arbitrariness (anti-kesewenang-wenangan). Teori negara hukum dari **Friedrich Julius Stahl** dan **Hans Kelsen** menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus berdasarkan

hukum yang tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks tidak mengundurkan diri atau pensiun aktif dari instansi sebelumnya ini menjadi sangat krusial terjadi konflik kepentingan dan seharusnya untuk mencegah pelampauan wewenang, **pensiun aktif dari instansi sebelumnya haruslah di pertegas oleh mahkamah konstitusi**, agar diskresi Polri yang bisa berpotensi menjadi “Dwifungsi POLRI” dan Negara dalam Negara” yang dalam bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali dan juga berlaku bagi instansi lainnya.

Sumber:

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/864198/icw-kritik-kpk-yang-limpahkan-laporan-dugaan-pemerasan-43-anggota-polri-ke-korsup>

25. Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik (*natural law theory*). Jika tafsir terhadap pasal ini terlalu positivistik dan literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik, dan HAM, maka tindakan yang diambil atas dasar tidak adanya “*Kejelasan Intansi jabatan TNI dan Kepolisian di lembaga kementrian dan ASN*” menjadikan kekuasaan aparat negara sering kali tidak terkendali.

26. Bahwa **Pasal 29 huruf I dan huruf j**: “*Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i.) melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; (j). tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*” menggeser norma pasal undang – undang lainnya yang dimana di UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia mewajibkan pengunduran diri/pensiun jika menduduki jabatan di luar kepolisian, namun persoalan muncul ketika Pasal 29 huruf i dan j, UU KPK, dan hal tersebut memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma.\ bertentangan dengan azas pembentukan

perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:

- a. **kejelasan tujuan;**
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. **dapat dilaksanakan;**
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. **kejelasan rumusan;** dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. **keadilan;**
- h. **kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;**
- i. **ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**
- j. **keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.**

27. Bahwa ketika seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjabat di luar struktur kepolisian seperti menduduki jabatan sipil atau struktural di lembaga negara lain tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari institusi Polri, maka yang bersangkutan berpotensi tetap menerima penghasilan ganda: (1) gaji atau tunjangan sebagai anggota Polri, dan (2) gaji

serta fasilitas dari jabatan sipil yang didudukinya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana dijamin oleh:

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:**

28. Bahwa, ASN (Aparatur Sipil Negara) atau masyarakat sipil yang ingin menduduki jabatan struktural di pemerintahan contohnya ketua KPK harus melalui serangkaian seleksi dan tidak dapat merangkap jabatan di lembaga lain, terlebih lagi dengan menerima dua sumber penghasilan dari keuangan negara. Sementara itu, seorang anggota Polri dapat menjabat posisi sipil tanpa melepaskan statusnya sebagai aparat, sehingga menciptakan perlakuan istimewa (privilege) yang tidak berdasar pada prinsip keadilan dan meritokrasi.

Selain itu, rangkap jabatan dengan penghasilan ganda dari keuangan negara juga menimbulkan potensi inefisiensi anggaran negara, tumpang tindih kewenangan, dan konflik kepentingan, yang secara sistemik berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel

29. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: *“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.”*

30. Bahwa Dengan demikian Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan struktural diluar Kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip Trias Politica, asas netralitas, serta norma hukum positif di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam integritas institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam jangka panjang, toleransi terhadap pelanggaran seperti ini

dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya fungsi pengawasan dalam setiap kekuasaan. Oleh karena itu, pembenahan hukum dan penegakan sanksi atas pelanggaran ini harus menjadi prioritas dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia.

### C. YURISPRUDENSI DENGAN PUTUSAN 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN POLRI AKTIF MENEMPATI JABATAN SIPIL

31. Bahwa, karena berdasarkan putusan 114/PUU-XXIII/2025 dalam pertimbangan mahkamah konsitusi sebagai berikut

*[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan UU 2/2002, semangatnya harus dilihat dan dibaca secara keseluruhan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 ditetapkan pada hari yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000, namun secara faktual Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dinyatakan berlaku setelah penetapan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Sekuens waktu tersebut dapat dibaca dengan dijadikannya Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum “Mengingat” Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, in casu konsiderans “Mengingat” angka 1. Menurut Mahkamah, penentuan sekuens waktu tersebut menjadi penting dikemukakan untuk menegaskan Tap MPR Nomor VII/MPR/ 2000 berada dalam “semangat” politik hukum yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Polri sebagai alat negara penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Secara tekstual, keselarasan semangat tersebut dapat dibaca dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang*

*menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*

***Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000***

*Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks keselarasan semangat dimaksud, sekalipun pembentukan UU 2/2002 mempunyai jarak waktu dengan penetapan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000, karena UU 2/2002 disahkan pada tanggal 8 Januari 2002, semua materi dan bagian dari UU 2/2002 seharusnya disusun dalam semangat yang sama pula. Berkenaan dengan hal tersebut, secara formal, UU 2/2002 telah disusun dengan menggunakan dasar, antara lain, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000. Rujukan formalitas tersebut dapat dibaca dari acuan konsiderans “Mengingat” UU 2/2002 yang secara eksplisit menggunakan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 1 UU 2/2002] dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 3 UU 2/2002].*

*Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan, jika diletakkan dalam konteks semangat seperti diuraikan di atas, sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003), semangat dan politik hukum yang terkandung dalam Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 adalah merupakan refleksi dari semangat dan politik hukum Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, substansi UU 2/2002 harus selalu diletakkan dan dimaknai sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.*

32. Bahwa, karena berdasarkan putusan 114/PUU-XXIII/2025 mengabulkan permohonan para pemohon tentang “POLRI menempati jabatan sipil”, Makas seharusnya hal tersebut haruslah di taati dan juga di laksanakan oleh

Lembaga ASN / KEMENTRIAN memiliki spirit yang sama untuk ASN atau Masyarakat Sipil untuk dapat menduduki jabatan dan berkontestasi menjadi Ketua KPK.

33. Bahwa, Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menempatkan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang dimana TNI menjalankan Kedaulatan dan Kepolisian menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Status sebagai alat negara mengandung konsekuensi konstitusional berupa keharusan adanya kejelasan rantai komando, netralitas politik, dan pemisahan dari jabatan sipil.

Dengan demikian, anggota TNI dan Polri yang masih aktif secara konstitusional tidak dapat merangkap atau menduduki jabatan sipil, termasuk jabatan Ketua KPK, tanpa terlebih dahulu melepaskan statusnya sebagai alat negara.

34. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat ditempatkan di luar struktur kepolisian. Putusan tersebut bersifat **erga omnes** dan mengikat seluruh lembaga negara, pembentuk undang-undang, serta aparat pemerintah.

Putusan a quo menutup seluruh penafsiran yang memungkinkan penempatan Polri aktif di luar struktur kepolisian melalui norma penjelasan, kebijakan administratif, maupun peraturan teknis.

35. Secara sistematis dan harmonis dengan UUD 1945 dan UU Kepolisian, frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” **Pasal 29 huruf I dan huruf j**: *“Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i.) melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; (j). tidak menjalankan profesinya selama menjadi*

*anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan “ Tafsir inilah yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, kepastian status alat negara, serta desain sistem ketua KPK sebagai jabatan sipil.*

36. Bahwa Norma **Pasal 29 huruf I dan huruf j**: *“Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i.) **melepaskan** jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; (j). **tidak menjalankan profesinya** selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan “* Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan:

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

**Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Berbunyi**: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

**Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi**: *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”*

37. Bahwa Norma **Pasal 29 huruf I dan huruf j**: *“Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i.) **melepaskan** jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; (j). **tidak menjalankan profesinya** selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan“* Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **“UUD NRI1945**, dan menyatakan Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

38. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 29 Huruf i dan Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI1945**, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat

#### **IV. PETITUM**

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dengan ini **PARA PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. **Mengabulkan** Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Pasal 29 Huruf i Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (**conditionally unconstitutional**) sepanjang tidak dimaknai:

**Pasal 29 Huruf i:**

*(i.) Pensiun atau mengundurkan diri dari jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*

3. **Menyatakan** Pasal 29 Huruf j Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (**conditionally unconstitutional**) sepanjang tidak dimaknai:

**Pasal 29 Huruf j:**

*(j). Pensiun atau mengundurkan diri dari profesi sebelumnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*

4. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami  
**PARA PEMOHON**

MARINA RIA ARITONANG, S.E., S.H., M.H.

SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.

dr RIA MERRYANTI A.P., M.H.